



**PUTUSAN**

**Nomor 75 / PID / 2021 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAHLINA BINTI SAMAD

Tempat lahir : Hanakau Jaya

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 05 April 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raya PakuanRatu

RT/RW 001/001 Desa Hanakau Jaya Kecamatan

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. ROZALI. S.H** **2.**

**ANSORRULLAH. S.H.I** , Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi &

Bantuan Hukum Perwira Hukum Indonesia ( LKBH-PHI ) yang beralamat di

Jalan Achmad Akuan No 143 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi

Kabupaten Lampung Utara. No Telp/WA 0852 6790 7017. E-mail

:ansorrullo999@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April



2021, yang didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah No. W9.U3.50/AD/W/2021/PN.Kbu.

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 April 2021 Nomor: 77/Pid.B/2021/PN.Kbu, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang tanggal 17 Mei 2021 Nomor :75/Pid/2021/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM-.../K.BUMI/01/2021 tertanggal 23 Februari 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa DAHLINA BINTI SAMAD pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wibatau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat diRumah terdakwa Dusun Pasar Senin Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TRI MULATSIH dan saksi HARINI yang sedang berada di rumah



terdakwa, kemudian saksi TRI MULATSIH mengatakan “SAYA TADI KETEMU SAMA MBA HODI MBA, DIA BERBONCENGAN SAMA PEREMPUAN TINGGI BESAR”, setelah itu terdakwa menjawab “OH ITU MELSA, ITU LONTE BUK”, kemudian saksi TRI MULATSIH dan saksi HARINI tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut, lalu sekira dua hari setelah kejadian itu saksi HODIYANA datang ke rumah saksi TRI MULATSIH dan menanyakan “DAHLENA BILANG APA MASALAH MELSA?” lalu dijawab oleh saksi TRI MULATSIH “SAMPEYAN GAG USAH BILANG SAMPEIN KEMANA MANA KARENA SAYA GAG MAU RIBUT” setelah itu saksi HODIYANA berkata “IYA BUK PERCAYA SAMA SAYA”, kemudian saksi TRI MULATSIH menyampaikan “DAHLENA BILANGIN YANG BONCENG KAMU ITU LONTE” , setelah itu pada hari Sabtu tanggal 06 JUNI 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi MELSA dan saksi DAHLINA Binti ALIUDDIN mendatangi rumah terdakwa, Lalu saksi MELSA berkata “GINI BIK SUU SAYA KESINI TANYA BAIK-BAIK, KENAPA SELALU NGOMONGIN SAYA LONTE” lalu terdakwa menjawab “SAYA GAK PERNAH NGOMONG KAYAK GITU” lalu saksi MELSA menjawab “KALO GAK ADA YANG NGOMONGIN KAYAK GITU SAYA GAK AKAN SAMPE RUMAH INI, SAYA CUMA GAK TERIMA SELALU DIBILANGIN LONTE” lalu terdakwa mengatakan “SAYA BUKAN GAK TAU DENGAN KAMU, KAMU ITU NGAPAIN KIDAH KE KARANG KE METRO KALO BUKAN NGELONTE KE HOTEL SAMA LAKI UDAH BUKA-BUKA CELANA” lalu saksi MELSA menjawab “BUKAN SAYA YANG LONTE TAPI KAMU YANG LONTE, KARENA KAMU SERING NGEREPUT SUAMI ORANG” kemudian terdakwa menjawab “KATA SIAPA” lalu saksi MELSA mengatakan “All UDAH LAGI SAYA TAHU AKIK SEMUA ORANG AJA TAU KAMU PEREBUT SUAMI ORANG” lalu terdakwa berkata sambil menunjuk saksi MELSA “YA UDAH SEKARANG BAYAR



*HUTANG KAMU*". Kemudian setelah kejadian tersebut saksi MELSA bersama saksi DAHLINA Binti ALIUDDIN langsung pergi.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MELSA merasa malu karena nama baiknya tercemar karena terdakwa mengatakan "*LONTE*" kepada orang-orang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021 Nomor Reg. Perk.PDM-05/K BUMI/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHLINA BINTI SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHLINA BINTI SAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut PengadilanNegeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan Nomor. : 77/Pid.B/2021/PN.Kbu Tanggal 19 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut:

**MENGADILI**



1. Menyatakan Terdakwa **DAHLINA Binti SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan di muka umum"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 26 April 2021, ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:6/Akta.Banding/2021/PN.Kbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021 dan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 April 2021;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2021 ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Mei 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Mei 2021 ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2021 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 ;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tertanggal 29 April 2021 dan 03 Mei 2021 Nomor: 77/Pid.B/2021/PN.Kbu;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 sehubungan dengan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, sehingga putusan tentang tindak pidana yang terbukti telah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan





pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 telah tepat dan benar, maka memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 telah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2021/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami UNARDI.,S.H.,sebagai Hakim Ketua, GATOT SUSANTO, S.H.MH dan SUWONO,S.H.SE,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh SURMANUDIN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

GATOT SUSANTO, S.H.MH

d.t.o

UNARDI.,S.H

d.t.o

SUWONO,S.H.SE,M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

SURMANUDIN, S.H.

**UNTUK SALI**Untuk RESMI:

Panitera,

(Tgl. ....- ....-2021).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003